



KEPALA DESA AMBOKULON
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA AMBOKULON
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMBOKULON
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMBOKULON,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Ambokulon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ambokulon Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMBOKULON
dan
KEPALA DESA AMBOKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMBOKULON KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.161.149.000
2. Belanja Desa	Rp 2.161.149.000
Surplus/Defisit	<hr/> Rp 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 0
SILPA	<hr/> Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Ambokulon
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Ambokulon
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DESA AMBOKULON,



LEMBARAN DESA AMBOKULON TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA AMBOKULON
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.026.149.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.161.149.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	533.333.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.829.080,00	
5.3.	Belanja Modal	1.343.786.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.161.149.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA AMBOKULON
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.026.149.000,00	
	5.	JUMLAH PENDAPATAN	2.161.149.000,00	
1		BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	522.589.820,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	582.335.820,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.080.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	318.080.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.393.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.393.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	15.061.080,00	ADD, DDS
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.061.080,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.540.620,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.540.620,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	11.400.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	135.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	135.000.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW dan Pekerja Rentan	1.080.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	1.080.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.834.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.834.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.834.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.500.000,00	

JDE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	25 000 000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25 000 000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	2 500 000,00	DOS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 500 000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.453.279.380,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	16 600 000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16 600 000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	83.193.380,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K. B, dsb)	9 600 000,00	DOS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9 600 000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	62.262 000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.262 000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	11.331.380,00	DOS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.331.380,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.311.951.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	795 000.000,00	DOS, PSP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	795.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	60.000.000,00	DOS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	90.000.000,00	DOS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	104.285.000,00	DOS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	104.285.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tangul Desa** (kewenangan desa)	262.666.000,00	DOS, PSP
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	262.666.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	18.000.000,00	
2.4.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	18.000.000,00	DOS
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.538.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihlo Dll)	1.200.000,00	DOS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa	22.335.000,00	DOS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	

DE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	12.835.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.000.000,00	DOS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	DOS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DOS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Peletihan Pengelolaan BUM Desa (Peletihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DOS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>25.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	DOS
		JUMLAH BELANJA	2.161.149.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGARAN	0,00	

